

MENGENALKAN PROFESI HAKIM MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ade Adhari¹, dan Malvin Jati Kuncara Alam W²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: adea@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

ABSTRACT

The profession of judge is one of the professions that can be pursued after a law graduate completes his studies and earns a law degree. This profession needs to be introduced to high school students. N. 17 Jakarta. The introduction of this profession is done as a way to solve the problems of confusion experienced by students in determining the profession that will be chosen later. Community service activities on this occasion seek to respond to these needs by holding them in high school. N. 17 Jakarta. The method of implementing PKM this time is the lecture method which is held in the Hall of SMA N. 17 on March 28, 2022. This activity was attended by 150 students. The results of the PKM activity showed that initially the students did not know the profession of judge in depth. Through the introduction of the profession of judge, students are invited to get acquainted more deeply with this profession. Even students get information regarding tips so that later they can become a judge

Keywords: Introduction, Profession, Judge

ABSTRAK

Profesi hakim merupakan salah satu pilihan profesi yang dapat digeluti pasca seorang sarjana hukum menyelesaikan masa studinya dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Profesi ini perlu dikenalkan kepada para siswa SMA. N. 17 Jakarta. Pengenalan profesi ini dilakukan sebagai jalan untuk memutus permasalahan kebingungan yang dialami siswa dalam menentukan profesi yang akan dipilih nantinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kesempatan ini berupaya merespon kebutuhan tersebut dengan mengadakannya di SMA. N. 17 Jakarta. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah dengan metode ceramah yang dilakukan di Aula SMA N. 17 pada tanggal 28 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 150 siswa. Hasil kegiatan PKM menunjukkan awalnya para siswa tidak mengenal profesi hakim secara mendalam. Melalui pengenalan profesi hakim, para siswa diajak berkenalan lebih dalam mengenai profesi ini. Bahkan para siswa mendapatkan informasi berkenaan dengan tips agar nantinya dapat menjadi seorang hakim.

Kata Kunci: Pengenalan, Profesi, Hakim

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi para siswa adalah tentang “Problem Penentuan Karir” yang akan ditekuni kedepannya. Senada dengan hal ini, Farida Aryani dan Muh. Rais mengatakan “Fenomena yang sering terjadi di kalangan remaja adalah mereka “bingung” akan kemana setelah tamat SMA? Banyak yang berencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi tapi tidak tahu jurusan apa yang mau diambil. Kalaupun mereka sudah memilih ingin melanjutkan pendidikan di salah satu program studi di perguruan tinggi, mereka belum tahu kompetensi apa yang harus mereka miliki untuk mencapai pilihannya tersebut. Apakah pilihan mereka sudah sesuai dengan bakat yang mereka miliki? Faktanya, di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang salah dalam memilih program studi di perguruan tinggi” (Farida Aryani dan Muh. Rais:2018).

Memilih sebuah karier lebih dari sekedar menentukan apa yang akan dilakukan seseorang untuk mencari nafkah. Pekerjaan mempengaruhi hidup seseorang secara keseluruhan, termasuk kesehatan fisik dan mental. Ada interkoneksi antara peran pekerjaan dan peranan lain dalam kehidupan (Deninta Savitri dan Tamsil Muis:2014). Pemilihan profesi merupakan tahapan awal dalam menjalankan karir, pada saat seseorang telah menyelesaikan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi membuat seseorang berekspektasi terhadap karirnya juga akan lebih baik. Selain itu, keputusan seseorang memilih karir tentu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti penghargaan atas pendidikan yang sudah ditempuh, pengakuan dari masyarakat, hingga kenyamanan masa depan (Kemas M. Husni Thamrin dan Abdul Bashir:2015).

Dalam rangka menjawab problematika tentang profesi atau pekerjaan apa yang dapat diketuni kedepan, maka perlu diadakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memperkenalkan berbagai profesi. Salah satunya adalah profesi seorang hakim. Hakim merupakan salah satu jenis profesi di bidang hukum yang potensial untuk dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan. Dari definisi yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami pada saat memilih profesi hakim, maka nantinya dapat bekerja diberbagai lingkungan peradilan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra diketahui bahwa permasalahan mendasar yang dialami oleh para siswa SMA 17 Jakarta Barat adalah problematika kesulitan memilih profesi atau pekerjaan apa yang akan dipilih kedepannya. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan mitra diketahui bahwa permasalahan mendasar yang dialami oleh para siswa SMA 17 Jakarta Barat adalah problematika kesulitan memilih profesi atau pekerjaan apa yang akan dipilih kedepannya. Sehingga solusi yang diajukan adalah mengadakan kegiatan penyuluhan mengenalkan salah satu profesi yakni hakim.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah dijalani. Tahapan awal adalah tahapan penggalan permasalahan yang dihadapi mitra. Pada tahap ini diketahui problem yang dihadapi oleh para siswa adalah belum dapat memilih profesi apa yang nantinya akan dipilih kedepannya. Atas dasar problem ini, maka tahap pengenalan masalah tersebut dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu penyusunan proposal PKM agar nantinya pelaksanaan PKM dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil diskusi antara tim PKM kemudian disepakati bahwa PKM yang akan dilakukan adalah mengenalkan profesi hakim kepada para siswa SMA N. 17 Jakarta. Tahapan selanjutnya adalah membicarakan mengenai tanggal pelaksanaan kegiatan PKM yang disepakati dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 di Aula SMA N. 17 Jakarta. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka selanjutnya pelaksana PKM mengadakan evaluasi untuk melihat sejauh mana manfaat yang dihasilkan dari pengabdian kepada mitra. Sederhannya, tim pelaksana mengadakan evaluasi untuk menilai apakah para siswa sudah memahami secara baik profesi hakim setelah kegiatan pelaksanaan PKM.

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilakukan, pelaksana PKM menyusun sebuah laporan yang diperuntukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar). Pada saat menyelesaikan laporan monev ada banyak yang harus disiapkan salah satunya adalah draf luaran draf luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, partisipasi mitra terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: mitra membantu pelaksana PKM dalam mengidentifikasi problem yang dihadapi para siswa. Selain itu, bentuk partisipasi lainnya adalah menyebarluaskan informasi seputar kegiatan pelaksanaan PKM ini, memilih siswa mana yang diharuskan mengikuti kegiatan ini. Terakhir bentuk partisipasinya adalah menyediakan ruang Aula SMA N. 17 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022. Pelaksananya dilakukan dengan menggunakan jalur luring. Artinya pelaksana PKM akan melakukan PKM sesuai dengan lokasi yang disediakan oleh mitra PKM. Lokasi pelaksanaan PKM yang disediakan adalah di Aula SMA N. 17 Jakarta. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 150 (seratus lima puluh) siswa yang berasal dari berbagai kelas. Yakni dari kelas X dan kelas XI. Pada sesi awal, pelaksana PKM menyampaikan berbagai materi yang terkait dengan hakim dan kekuasaan kehakiman. Penyampaian materi ini dilakukan agar para siswa dapat mengetahui aspek normatif dari profesi hakim.

Salah satu cabang kekuasaan penting disuatu negara adalah kekuasaan di bidang kehakiman. Di Indonesia sendiri cabang kekuasaan ini bahkan diatur secara khusus dalam konstitusi. Konstitusi Indonesia yang dapat dibaca dan dipelajari di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kekuasaan kehakiman diatur secara khusus pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman pada UUD 1945. Pada bab tersebut terdapat beberapa pasal antara lain Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25. Di dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dapat ditemukan hal-hal penting dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, antara lain: pertama, prinsip mendasar dari kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini memberikan tuntunan bahwa dalam penyelenggaraan kehakiman dari bebas dari intervensi berbagai pihak, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal kekuasaan kehakiman. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman dapat bersumber dari berbagai pihak, dan ini harus menjadi sesuatu yang diperhatikan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dapat berarti bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman tidak boleh memihak ke salah satu pihak agar proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan koridornya yakni yang merdeka.

Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan untuk mengejar sebuah tujuan besar. Tujuan besar yang harus diwujudkan dalam sebuah kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah “menegakan hukum dan keadilan”. Frasa tujuan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa cara kerja penegakan hukum di Indonesia bukan sekedar menegakan hukum melainkan juga menciptakan putusan-putusan badan peradilan yang memenuhi rasa keadilan. Kata hukum pada ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang hakim pada saat bekerja bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata melainkan atas dasar hukum. Makna hukum tentu lebih luas dari peraturan perundang-undangan. Seorang hakim tidak boleh bekerja sebagai corong undang-undang melainkan harus memutuskan atas dasar hukum yang di dalamnya maknanya mencakup nilai, asas, peraturan, putusan dan berbagai konsep hukum yang hidup dan dimaknai oleh masyarakat secara luas.

Ketiga, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dimana penyelenggara kekuasaan kehakiman meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yang dalam hal ini meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka juga diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Seorang hakim dengan demikian dapat berasal dari berbagai lingkungan peradilan sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diluar UUD 1945 masih terdapat lingkungan peradilan yang bersifat khusus yang dapat menjadi tempat seorang hakim menjalankan profesinya sebagai hakim. Pengadilan tersebut antara lain: (1) pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; (2) pengadilan hak asasi manusia yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; (3) pengadilan niaga dan lain sebagainya.

Merujuk Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diberikan definisi yuridis tentang hakim. Hakim dimaknai sdebagai “hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di abwahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Seorang hakim dapat dikatakan menjadi salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman diatur tentang berbagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tentu harus dipahami oleh seorang hakim. Berbagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang antara lain:

- a. Peradilan yang nantinya dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai hakim adalah sebuah peradilan yang dijalankan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya peradilan dilakukan bukan hanya mewujudkan keadilan procedural, akan tetapi keadilan yang bersifat religius dengan mengandalkan tuntunan Tuhan YME;
- b. Peradilan dijalankan untuk menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan perkataan lain keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum dalam konteks di Indonesia adalah keadilan Pancasila, yakni keadilan yang sennantiasa mengingat berbagai nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap putusan yang diputus oleh seorang hakim dimanapun lapangan peradilannya;
- c. Adanya prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim;
- e. Hakim harus menjaga agar dalam menjalankan proses peradilan tidak ada pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang melakukan campur tangan dalam hal dan bentuk apapun;
- f. Prinsip non-diskriminatif juga harus dijalankan oleh seorang hakim. Hakim dalam menjalankan peradilan harus memeriksa dan mengadili suatu perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang atas dasar kedudukan, status, ekonomi, ras, agama dan lain sebagainya;
- g. Pada saat masyarakat selaku pencari keadilan mengalami hambatan dan rintangan, maka pengadilan diminta untuk membantu agar hambatan dan rintangan tersebut dapat diatas;
- h. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- i. Hakim diharuskan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum;
- j. Hakim diwajibkan untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus senantiasa memastikan segala perbuatannya tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang berlaku bagi setiap hakim di Indonesia;
- k. Pada saat hakim akan mengenakan pemidanaan kepada seseorang maka pemidanaan tersebut harus dilakukan atas dasar alat bukti yang sah dan keyakinan seorang hakim;
- l. dan lain sebagainya.

Dari berbagai lingkungan peradilan, peradilan umum menjadi salah satu lingkungan peradilan yang dapat dipilih untuk menjadi hakim. Terkait dengan hakim dalam lingkungan peradilan umum tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir akhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum). Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pada pengadilan negeri antara lain telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peradilan Umum: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sarjana hukum; lulus pendidikan hakim; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; berusia paling rendah

25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara umum proses menjadi hakim melalui berbagai tahapan antara lain perencanaan pengumuman pengadaan hakim, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan calon hakim dan pengangkatan sebagai hakim. Dalam perspektif normatif pengadaan hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Lebih jelas dalam Perma tersebut pada Pasal 3 ditetapkan tahapan lengkap pengadaan hakim antara lain perencanaan, pengumuman pengadaan hakim, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan calon hakim dan pengangkatan sebagai hakim. Pelaksanaan seleksi pengadaan hakim berdasarkan Pasal 5 perma tersebut terdiri atas seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, seleksi substansi hukum, psikotes, wawancara dan baca kitab, khusus untuk calon hakim pengadilan agama.

Para siswa yang berkeinginan menjadi seorang hakim tentunya harus menempuhi studi terlebih dahulu di sebuah fakultas hukum. Karena gelar sarjana hukum menjadi syarat utama untuk dapat menjadi seorang hakim. Lazimnya, untuk mendapatkan gelar sarjana hukum akan ditempuh selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Pada masa menempuh pendidikan di sebuah fakultas hukum maka para mahasiswa nantinya akan diajarkan tentang berbagai hukum positif dan bagaimana cara menerapkan hukum positif. Berbagai ilmu yang akan diberikan pada saat menjalani studi sarjana antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Penguasaan materi hukum positif tersebut menjadi bekal bagi para sarjana hukum yang nantinya menjadi seorang hakim. Lalu setelah itu lulus dari sarjana hukum, maka untuk menjadi seorang hakim maka harus mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dengan formasi hakim. Menurut Pasal 3 Perma 1/2021 sebagaimana telah disampaikan diatas, tahapan pengadaan hakim sangat panjang prosesnya. Berbagai proses tersebut harus dilalui agar kelak dapat menjadi seorang hakim.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana disampaikan diatas maka diketahui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengangkat tema mengenalkan Profesi Hakim kepada para siswa SMA N 17 Jakarta. Para siswa dikenalkan berbagai persyaratan dan tahapan agar nantinya dapat menjadi seorang hakim. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan para siswa mendapatkan informasi tentang pilihan profesi yang dapat dipilih pasca lulus dari seorang sarjana hukum.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada SMA N. 17 Jakarta yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Farida Aryani dan Muh. Rais, *Bimbingan Karir Masa Depan untuk Meraih Sukses ke Perguruan Tinggi*, (Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2018).
- Deninta Savitri dan Tamsil Muis, "Survey tentang Pilihan Karis Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya", *Jurnal BK*, Volume 04 Nomor 03 Tahun 2014. 1-11.

Kemas M. Husni Thamrin dan Abdul Bashir, “Persepsi Seseorang dalam Memilih Pekerjaan sebagai Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Volume 13 Nomor 3 September 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim